

## **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**

**DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 32/2015”)**

Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Ganesha Tbk (“**Perseroan**”), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

# **BANK GANESHA**

## **PT BANK GANESHA TBK**

**Kegiatan Usaha**  
Bidang Perbankan

**Alamat Kantor Pusat**  
Wisma Hayam Wuruk  
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120  
Tel. (021) 2910 9900 | Fax. (021) 2910 9992  
corpsect@bankganesha.co.id  
www.bankganesha.co.id

**Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015**

**Sehubungan dengan rencana PMHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021**

**Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 15 November 2021

## PENDAHULUAN

PT Bank Ganesha Tbk didirikan pada 15 Mei 1990 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 30 April 1992, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995, Perseroan telah mendapat persetujuan menjadi Bank Devisa.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk meningkatkan Modal Inti Minimum. Oleh karenanya Perseroan akan melaksanakan Penambahan Modal dengan PMHMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.

## KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

### A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Saham baru dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

### B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD, pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal **22 Desember 2021**. Dengan demikian, pelaksanaan PMHMETD sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB, dengan memperhatikan peraturan perundangan pembatasan jangka waktu pemenuhan Modal Inti Minimum Bank yang berlaku.

### C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal minimum dan modal kerja pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital.

### D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Rencana PMHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sekitar 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini. Untuk memperkuat struktur permodalan dalam pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital.

### **Dampak PMHMETD terhadap kondisi permodalan dan keuangan Perseroan**

Dengan asumsi PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dapat diterbitkan dalam PMHMETD dan diambil bagian oleh seluruh pemegang saham, akan meningkatkan dana kas Perseroan untuk pengembangan usaha melalui pemberian kredit termasuk pemberian kredit dengan layanan digital dan bilamana dana tersebut belum dapat disalurkan akan ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia dan atau Surat Berharga Negara.

Selanjutnya bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 50,00 % (lima puluh persen) dari persentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

### **E. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU**

Rencana transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 32/2015 dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dan situs web Perseroan [www.bankganesha.co.id](http://www.bankganesha.co.id)

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.bankganesha.co.id](http://www.bankganesha.co.id) pada tanggal 15 November 2021 dan Panggilan akan dilakukan pada tanggal 30 November 2021 pada media yang sama. Sedangkan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 29 November 2021 atau wakilnya dengan surat kuasa. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
2. Perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.
3. Penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 *jo.* Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
  - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;

- c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.

**Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.**

#### **TAMBAHAN INFORMASI**

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

**Corporate Secretary**  
**PT BANK GANESHA TBK**  
Wisma Hayam Wuruk  
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120  
Tel. (021) 2910 9900 | Fax. (021) 2910 9992  
corpsect@bankganesha.co.id  
www.bankganesha.co.id